



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 73 TAHUN 2010**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturan standar operasional prosedur (SOP) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo .
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pemberi Layanan adalah pegawai pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Atasan Pelaksana Pelayanan Publik adalah Kepala Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah acuan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan/atau pemberi layanan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat/penerima layanan.

6. Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi penerima layanan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur ini adalah:

- terwujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penerima layanan dan pemberi layanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup kerja Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo;
- terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk komitmen dan acuan bagi Penyelenggara dan pemberi layanan terhadap penerima layanan;
- terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara, pemberi layanan dan penerima layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana Lampiran Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM